

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep terdapat beragam faktor penunjang yang sangat baik diantaranya telah tercipta satu proses konseling yang mampu menciptakan respon aktif dari para peserta Bimbingan Perkawinan sehingga suasana Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep benar-benar efektif sebagai kegiatan belajar dimana terjadi transformasi pengetahuan yang rata-rata bernafaskan ajaran Islam dari fasilitator Kementerian Agama Sumenep. Jadi Tingkat keberhasilan bimbingan perkawinan sudah bisa dirasakan oleh para peserta bimbingan sehingga program ini perlu dipertahankan dan dilanjutkan. Adapun hambatan dalam bimbingan ini berupa tingkat kehadiran peserta bimbingan, durasi waktu pelaksanaan dan kesiapan fasilitator dalam melaksanakan tugas serta anggaran DIPA Kementerian Agama yang bisa cair yang bisa cair sesuai jadwal.
2. Secara substansi hukum, materi Bimbingan Perkawinan memiliki fungsi memperkuat dan memperjelas beberapa pasal dan ayat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pasal dan ayat tersebut yang pada dasarnya telah ada dalam

realitas keseharian masyarakat Indonesia dan juga sifatnya yang membumi, namun pasal dan ayat tersebut diperjelas lagi dalam materi Bimbingan Perkawinan sehingga terjadi bentuk penjabaran yang Islami, proses pemaknaan berdasarkan realitas dengan menggunakan fenomena keseharian sebagai sesuatu yang dianalisis.

3. Secara kultur, materi Bimbingan Perkawinan juga berfungsi memperkuat kebudayaan Madura dengan mempertemukannya pada titik Islamnya. Materi Bimbingan Perkawinan yang dijabarkan dengan materi agama akhirnya bertemu dengan realitas keseharian kebudayaan orang Madura di area penelitian yang selama ini para peserta Bimbingan Perkawinan mengetahui akan konsep kebudayaan perkawinan ala Madura namun tidak tahu penjabarannya menurut agama.

B. Saran

Berdasarkan paparan yang ada dalam tesis ini maka penulis memiliki sejumlah saran yang menurut penulis penting.

1. Bagi fasilitator Kementerian agama disarankan untuk menguasai materi kebudayaan Madura yang erat kaitannya dengan perkawinan agar terjadi sinergitas yang kuat antara ilmu agama dengan kebudayaan Madura tentang perkawinan sehingga terjadi penguatan dan titik temu antara agama dengan budaya dalam menciptakan satu sistem hukum yang kokoh dalam perkawinan.

2. Bagi fasilitator Kementerian Agama juga disarankan untuk lebih mandalami substansi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kompilasi hukum Islam dan undang-undang lain yang terkait dengan Bimbingan Perkawinan dan kehidupan perkawinan di Indonesia.
3. Bagi Kementerian Agama disarankan program bimbingan perkawinan ini untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memajukan sarana dan prasarana kegiatan Bimbingan Perkawinan seperti penataan dan penciptaan ruang yang bagus, pencahayaan yang sempurna, ruang yang sejuk, panitia yang kreatif, peserta yang disiplin, suara yang memadai, serta disarankan adanya uang transport buat catin peserta Bimbingan Perkawinan.
4. Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut mendukung kegiatan Bimbingan Perkawinan melalui peran sertanya mendorong para peserta Bimbingan Perkawinan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
5. Bagi Mahasiswa dan ilmuwan IAIN Madura disarankan untuk memanfaatkan tulisan ini dengan baik dan mengembangkannya di masa depan dalam sebuah penelitian terbaru.